



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan fleksibilitas Struktur Organisasi ULP Kabupaten Bengkulu Selatan perlu dilakukan penyesuaian dengan muatan materi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota khusus pengangkatan jabatan Kepala ULP , maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
 9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
 10. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, diubah menjadi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (7) diubah, dan di antara Ayat (3) dan Ayat (4) disisipkan satu ayat yaitu ayat (3a), Sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Layanan Pengadaan diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian atau kepala Subbagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian atau Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (3a) Penentuan Tipologi ULP pada Bagian atau Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (2) Dan ayat (3) ditentukan berdasarkan Kriteria dan variabel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk pada Unit Layanan Pengadaan tidak boleh sedang bertugas pada unit kerja Sub Bagian LPSE;
- (5) Anggota Kelompok Kerja ULP berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Kelompok Kerja diangkat dengan Keputusan Bupati melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai.
- (7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 6 terdiri atas Pejabat Pembina Kepegawaian, Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 29-02-2016

BUPATI BENGKULU SELATAN,

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 29-02-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

ttd

RUDY ZAHRIAL, SE
NIP. 1963101 198803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR : 08

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



Aprizani, SH.MH